



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi,- Kabupaten Badung, Kode Pos : 80351

TELP.(0361) 9009333, Exs. 1304/1305 Fax. (0361) 9009316

Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

Mangupura, 30 Januari 2025

Kepada

- Yth. - Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Badung
- Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung
  - Kepala Sekolah SD, SMP se – Kabupaten Badung.

di –

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 600.1.17.3/1231/SETDA/DLHK

### Tentang

#### **Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Serta Kemasan Yang Menghasilkan Sampah Plastik**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dengan ini dimohon perhatiannya sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung, dan Sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak diperkenankan menyediakan air minum dalam kemasan plastik (baik ukuran gelas maupun botol), sebagai gantinya agar menyediakan dispenser/teko/penampung air minum serta tidak diperkenankan menyediakan makanan/kue/ jajan dalam kemasan/bungkus plastik, baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat/pertemuan/acara seremonial lainnya.
2. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan BUMD Kabupaten Badung agar membawa *tumbler* (botol minum) untuk memenuhi kebutuhan minum saat melaksanakan tugas maupun menghadiri acara seremonial/rapat/pertemuan/kegiatan lainnya. Sangat dianjurkan untuk menggunakan *tumbler* berbahan stainless. Jika menggunakan *tumbler* berbahan plastik, agar dipastikan bersifat *BPA Free* (bebas dari Bisphenol A-senyawa kimia sintesis yang sangat berbahaya bagi kesehatan).
3. Para Kepala Sekolah dan Guru agar menjadi teladan serta memberikan edukasi kepada para peserta didik dalam penggunaan *tumbler* untuk




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/0ecd6649cb959eda03bca692110f5fc7>

- plastik makanan dan minuman.
4. Setiap kantin-kantin di kantor atau sekolah dilarang menyediakan kantong plastik, pembeli wajib membawa tas/kantong belanja sendiri.
  5. Para Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, dan Kepala Sekolah agar melaporkan upaya dan hasil kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik serta kemasan yang menghasilkan sampah plastik serta berperan aktif dalam melakukan kampanye melalui media sosial dan media lainnya.
  6. Surat Edaran ini agar dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 3 Pebruari 2025.
  7. Para Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, dan Kepala Sekolah agar melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini di Instansi/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Badung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/0ecd6649cb959eda03bca692110f5fc7>



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/0ecd6649cb959eda03bca692110f5fc7>

*Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>*